



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi daratan, lautan dan udara serta sumber daya alam yang terkandung didalamnya yang merupakan satu kesatuan perlu dikelola secara terpadu antar sektor, daerah dan masyarakat, untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

- Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3037);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266 Tahun 2003)
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
20. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

29. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
30. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
31. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
32. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
33. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
36. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk RTRW (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
53. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 - 2031**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang.
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
13. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
14. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
15. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
16. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai permukiman perkotaan, pemusatan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah dunia.
19. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
20. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.
21. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, terdiri dari kawasan pelatihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.
22. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjukkan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
23. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
24. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber mata air.
25. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
26. Penambangan adalah bagian usaha penambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

27. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk kunjungan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam rangka waktu sementara.
28. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
29. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
30. Sempadan sungai adalah kawasan kiri kanan sungai termasuk sungai buatan kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
31. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
32. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
33. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional, selanjutnya disebut PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
34. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
35. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 kilometer persegi.
36. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
37. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
38. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
39. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
40. Tahura adalah Taman Hutan Rakyat.
41. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
43. Peran masyarakat adalah kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, agar berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
44. LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat.

45. BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
46. HPT adalah Hutan Produksi Terbatas.
47. RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang merupakan rencana secara terperinci.

BAB II
MAKSUD PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH, LINGKUP WILAYAH DAN
JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Maksud Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 2

Maksud penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai pedoman untuk :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten dan keserasian antar sektor; dan
- c. pengarahan lokasi investasi yang direncanakan lokasi investigasi yang dilaksanakan pemerintah dan ruang.

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah

Pasal 3

(1) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas wilayah 118.610 Ha, yang terletak antara 4°09'39" - 4°33'34" Lintang Selatan dan 102°47'45" - 103°17'18" Bujur Timur, yang secara administratif dibagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, sebagai berikut :

1. Kecamatan Kedurang dengan luas	23.455 Ha
2. Kecamatan Seginim dengan luas	6.152 Ha
3. Kecamatan Pino dengan luas	6.188 Ha
4. Kecamatan Manna dengan luas	3.317 Ha
5. Kecamatan Kota Manna	3.216 Ha
6. Kecamatan Pino Raya	22.350 Ha
7. Kecamatan Kedurang Ilir	5.820 Ha
8. Kecamatan Air Nipis	20.328 Ha
9. Kecamatan Ulu Manna	23.692 Ha
10. Kecamatan Bunga Mas	3.508 Ha
11. Kecamatan Pasar Manna	584 Ha

(2) Batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Kabupaten Kaur;
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Laut Hindia;
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 20 (dua puluh) tahun
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah ditetapkan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara dan/ atau perubahan batas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan PerUndang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam 5 (lima) tahun;

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, pariwisata serta mitigasi bencana yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, meliputi:
 - a. peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten;
 - b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam;
 - c. pengoptimalan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan;
 - e. pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah; dan
 - f. pengoptimalan potensi-potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Strategi untuk meningkatkan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten dan menuju ke kabupaten yang berbatasan;
 - b. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, secara merata.
- (2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. mempertahankan 40% luasan kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan;
 - c. mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui perijinan, insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.
- (3) Strategi untuk pengoptimalan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif;
 - c. mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya; dan
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.
- (4) Strategi untuk peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
 - b. diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
 - c. meningkatkan produktivitas sub sektor perikanan di sepanjang wilayah pantai dan perikanan darat (minapolitan) di Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
 - d. mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (5) Strategi untuk pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri atas :

- a. mempermudah mekanisme perijinan dan birokrasi iklim usaha;
 - b. menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi; dan
 - c. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.
- (6) Strategi untuk pengoptimalan potensi-potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. mengelola dan memelihara objek-objek wisata yang telah ada agar bisa menjadi daya tarik masyarakat;
 - b. mengembangkan infrastruktur dan prasarana pariwisata sebagai penunjang objek wisata; dan
 - c. mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan kabupaten dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan.
- (2) Hirarki perkotaan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. manna yang meliputi 3 wilayah yaitu Kayu Kunyi, Kota Manna dan Pasar Manna sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. masat sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. simpang Pino dan Lubuk Ladung sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. gindo Suli, Tanjung Negara, Pasar Baru, Suka Negeri dan Pasar Pino sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (3) Penyusunan Rencana Detail meliputi RDTR Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan serta Kawasan Strategis Perdesaan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi :

- a. sistem jaringan prasarana transportasi;
- b. sistem jaringan prasarana energi;
- c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. sistem jaringan prasarana sumberdaya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah sistem jaringan transportasi darat.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas :
 - a. jaringan Jalan;
 - b. jaringan Prasarana Lalu Lintas; dan
 - c. jaringan Lalu Lintas Angkutan.
- (2) Jaringan jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan, pemantapan dan pembangunan jaringan jalan penghubung yang berfungsi menghubungkan jalan lintas Barat Sumatera dengan jalan lintas Tengah Sumatera, yaitu jaringan jalan yang berfungsi sebagai jaringan jalan penghubung mulai dari Manna hingga batas Provinsi Sumatera selatan yang terdiri dari jaringan kolektor 1, yaitu :
 - Ruas jalan Maras – Simpang Kurawan (Manna);
 - Simpang Rukis (Manna) - Tanjung Kemuning;
 - Manna - Tanjung Sakti (Batas Provinsi Sumatera Selatan);
 - Ruas jalan Sp. Kurawan - Kantor Bupati (Manna);
 - Kantor Bupati - Jl. Samsul Bahrin (Manna);
 - Jalan Iskandar Baksir (Manna);
 - Jalan Ahmad Yani (Manna);
 - b. pengembangan jaringan jalan kolektor 2 dan 3 meliputi ruas jalan dan jembatan yang direncanakan sebagai Jaringan Lintas Tengah Provinsi Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi ruas jalan dimulai dari Batas Provinsi Lampung Menuju Kabupaten Kaur dengan ruas jalan di kabupaten Bengkulu Selatan Batu Ampar - Palak Bengkerung - Simpang Pino menuju Sendawar di Kabupaten Seluma; dan
 - c. rencana pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan kabupaten perbatasan, yaitu:

- Desa Palak siring (Kabupaten Bengkulu Selatan) - Desa Bungin Tambun (Kabupaten Kaur).
 - Jalan dari Dusun Talang Tinggi, Karang Cayo (Kabupaten Bengkulu Selatan) – Gunung Mesir (Kabupaten Seluma).
 - Jalan dari Desa Cinto Mandi, Kecamatan Pino Raya (Kabupaten Bengkulu Selatan) – Desa Jembat Akar (Kabupaten Seluma).
- d. Jalan dari desa Kayu Ajaran melewati Bukit Jagung menuju Desa Lubuk Buntak menuju Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe B terdapat di Kecamatan Kota Manna, yaitu Terminal Gunung Ayu.
 - b. Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Masat, Tanjung Negara dan Pasar Baru.
- (4) Jaringan lalu lintas angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. Jaringan trayek angkutan penumpang dan
 - b. Jaringan lintas angkutan barang.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya terdapat jaringan energi listrik, terdiri atas :
- a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik
- (2) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengembangan pembangkit listrik berbasis sumber daya alam energi terbarukan seperti mikrohidro di sepanjang Daerah Aliran Sungai di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, tenaga matahari dan angin.
- (3) Pengembangan jaringan listrik untuk wilayah perdesaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembangkit tenaga air skala kecil, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga diesel serta lebih mengutamakan potensi energi yang ada di daerahnya.
- (4) Rencana pengembangan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu rencana pemulihan kinerja PLTD yang ada serta rencana pembangunan SUTT 150 KV Pagar Alam - Manna dan pembangunan gardu induk di Masat, Kecamatan Pino.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas :
- a. jaringan terestrial;
 - b. jaringan seluler; dan
 - c. jaringan satelit.

- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dikembangkan terutama di Kecamatan Kota Manna
- (3) Jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dikembangkan di seluruh kecamatan terutama Kecamatan Kota Manna, Pasar Manna, Manna, Pino, Pino Raya, Seginim, Ulu Manna, Kedurang dan Kecamatan Bunga Mas yaitu melalui perluasan jaringan telepon seluler pada wilayah-wilayah yang telah berkembang dan pengembangan BTS di setiap ibukota kecamatan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan teknologi telekomunikasi yang juga akan dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Selatan terutama di wilayah perkotaannya.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 15

Sistem jaringan sumberdaya air berupa jaringan air baku untuk air bersih di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas :

- a. wilayah 1 merupakan wilayah-wilayah yang air bakunya berasal dari PDAM, yaitu wilayah perkotaan yang meliputi Manna, Pasar Manna dan Kota Manna serta wilayah di kecamatan Kedurang dan Air Nipis;
- b. wilayah 2 merupakan wilayah-wilayah yang air bakunya berasal dari sumur yaitu meliputi wilayah-wilayah di Kecamatan Pino, Pino Raya, Seginim, Ulu Manna, Kedurang Ilir dan Kecamatan Bunga Mas.

Paragraf 5

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas :
 - a. sistem pengelolaan sampah;
 - b. sistem pengelolaan limbah; dan
 - c. sistem drainase.
- (2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pengembangan sarana pengangkutan sampah dengan menggunakan *container* terutama untuk melayani lingkungan-lingkungan permukiman, areal komersial seperti perdagangan dan pasar;
 - b. pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Manna dilakukan dengan sistem *controlled landfill* dan TPA yang baru di Desa Padang Gilang.
 - c. pengembangan TPS di setiap ibukota kecamatan.
- (3) Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. pengembangan septik tank dengan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan;
 - b. pengembangan sistem pengolahan air limbah untuk kawasan industri dan kawasan padat dengan memakai system Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan

- c. pengembangan jaringan tertutup untuk kawasan lainnya.
- (4) Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan terutama di Manna.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, meliputi :
 - a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budi daya
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Kabupaten

Pasal 18

Kawasan lindung Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 19

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi :

- a. Hutan Lindung Bukit Sanggul dengan luas kurang lebih 7.982 Ha;
- b. Hutan Lindung Raja Mandara dengan luas kurang lebih 20.727Ha; dan
- c. Hutan Lindung Bukit Riki dengan luas kurang lebih 4.370 Ha.

Pasal 20

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah kawasan resapan air;
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hutan lindung dan kawasan dengan kelas lereng diatas 40%;

- (3) Kawasan di luar kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan lebih besar atau sama dengan 40% dan memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, akan ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh Bupati Bengkulu Selatan.

Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan sempadan pantai; dan
 - b. Kawasan sempadan sungai.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu berada di Kecamatan Pino Raya, Pasar Manna, Kota Manna, Manna, Bunga Mas dan Kedurang Ilir yang meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.
- (3) Kawasan sempadan pantai di Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi areal seluas kurang lebih 2.400 Ha.
- (4) Kawasan sempadan sungai, meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai besar dan Sungai kecil sebagai berikut :
 - a. untuk Sungai besar di luar kawasan permukiman sempadan sungainya 100 (seratus) meter;
 - b. untuk sungai kecil di luar kawasan permukiman sempadan sungainya 50 (lima puluh) meter; dan
 - c. untuk sungai di kawasan permukiman sempadan sungainya cukup untuk di bangun jalan inspeksi antara 10 (sepuluh) hingga 15 meter.

Pasal 22

- (1) Kelompok kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, hanya terdiri atas taman wisata alam.
- (2) Taman wisata alam yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Taman Wisata Alam Lubuk Tapi - Kayu Ajaran dengan luas areal seluas kurang lebih 9.00 Ha yang berada di Kecamatan Ulu Manna.

Pasal 23

- (1) Kawasan rawan bencana alam dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam, seperti Tanah Longsor di kecamatan-kecamatan yang meliputi Pino Raya, Ulu Manna dan Kedurang Ilir, Air Nipis, dan Gempa Bumi, Tsunami dan Gelombang Pasang yang berpotensi terjadi di sepanjang pantai wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Jalur evakuasi merupakan akses penyelamatan dari kawasan rawan bencana dengan titik kumpul terdapat di Kecamatan Pasar Manna, Kota Manna, Kecamatan Manna dan Kecamatan Bunga Mas, dan Kecamatan Pino Raya di Desa Tungkal dan Desa Talang Padang.

Pasal 24

Kawasan Terbuka Hijau yang dimaksudkan pasal 18 huruf f terdiri dari:

1. Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai berikut :
 - a. taman kota kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar;
 - b. tempat pemakaman Umum kurang lebih 25 (dua Puluh lima) hektar;
 - c. sempadan sungai 73 (tujuh puluh tiga) hektar;
 - d. sempadan pantai kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar; dan
 - e. jalur hijau sepanjang jalan kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar.
2. Ruang Terbuka Hijau Privat sebagai berikut :
 - a. halaman rumah kurang lebih 635 (enam ratus tiga puluh lima) hektar; dan
 - b. Kebun kurang lebih 915 (sembilan ratus lima belas) hektar.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Kabupaten

Pasal 25

Kawasan budidaya Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya;

Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT); dan
 - b. kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Pino Raya, Kecamatan Ulu Manna dan Kecamatan Kedurang dengan luas keseluruhan kurang lebih 14.566 Ha.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Air Nipis dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.579 Ha.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan perkebunan;
 - c. kawasan peternakan; dan
 - d. kawasan pertanian hortikultura.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di setiap kecamatan berupa padi sawah, jagung, ketela pohon, ketela rambat dan kacang-kacangan.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan perkebunan kelapa dan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Pino, Kecamatan Pino Raya, Kecamatan Manna, Kecamatan Bunga Mas dan Kecamatan Kedurang Ilir
 - b. kawasan perkebunan karet, kopi, kakao, cengkeh, kayu manis, lada, aren, pinang, kapok tersebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Kedurang Ilir, Kecamatan Ulu Manna, Kecamatan Kedurang, Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Seginim berupa peternakan ayam, sapi dan kambing.
- (5) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Ulu Manna, Kecamatan Pino Raya, Kecamatan Seginim dan Kecamatan Kedurang.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan darat; dan
 - c. kawasan peruntukan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh wilayah pesisir perairan Kabupaten Bengkulu Selatan terutama di Kecamatan Pasar Manna dengan komoditi utama pelagis besar, pelagis kecil dan ikan demersal.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Seginim, Kecamatan Kedurang dan Kecamatan Kedurang Ilir dengan komoditi utama ikan air tawar.
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan berada di Kecamatan Pasar Manna dan Kecamatan Seginim.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah kawasan peruntukan pertambangan mineral.
- (2) Menjadi Wilayah yang mempunyai potensi pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri atas kawasan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. kawasan Industri agro; dan
 - b. kawasan Industri pengolahan ikan laut.
- (3) Kawasan industri agro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Pino, Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Kedurang Ilir.
- (4) Kawasan industri pengolahan ikan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Pasar Manna.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. wisata alam bahari antara lain dikembangkan di Pantai Wisata Pasar Bawah di Kecamatan Pasar Manna;
 - b. wisata alam berupa Air Terjun antara lain di kembangkan di Kecamatan Ulu Manna yaitu Air Terjun Gluguran dan Air Terjun Tiga Tingkat di Kecamatan Air Nipis.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kawasan wisata bersejarah yang terdapat di Kecamatan Air Nipis, Kecamatan Pasar Manna dan Kecamatan Pino.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Manna, Kecamatan Kota Manna dan Kecamatan Pasar Manna.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Bunga Mas, Kedurang, Kedurang Ilir, Seginim, Air Nipis, Ulu Manna, Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Pino.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 33

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h yaitu kawasan peruntukan pertahanan keamanan seluas kurang lebih 3.317 Ha berupa koramil di Kecamatan Ulu Manna dan di Kelutum, Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Manna.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 34

- (1) Kawasan Strategis di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah kawasan strategis yang dilihat dari sudut kepentingan ekonomi, yang terdiri atas :
 - a. kawasan strategis perkotaan; dan
 - b. kawasan strategis perdesaan.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan ketelitian 1:50.000 Kawasan Strategis yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kawasan strategis perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Kota Manna, Kecamatan Pasar Manna dan Kecamatan Manna. Kegiatan yang terdapat di kawasan strategis perkotaan terdiri atas :

- a. Kegiatan perdagangan dan jasa ditetapkan di beberapa ruas jalan, yaitu
 - Jalan Sudirman
 - Jalan Ahmad Yani
 - Jalan Kolonel Berlian
 - Jalan Letnan Tukiran
 - Jalan Sersan M. Taha

- Sebagian kawasan Jalan Kemas Jamalludin
 - Jalan Trip Kastalani
 - Jalan Pengeran Duayu
 - Jalan Iskandar Baksir
 - Sekitar kawasan Simpang III Kayu Kunyit
 - Jalan Kartini
 - Sebagian jalan Affan Backsin
- b. Kegiatan Industri Kecil ditetapkan berada di beberapa kelurahan yaitu:
- Kelurahan Pasar Bawah
 - Kelurahan Kota Medan
 - Kelurahan Tanjung Mulia
 - Kelurahan Belakang Gedung
 - Kelurahan Kayu Kunyit
 - Kelurahan Pasar Mulia
 - Desa Padang Gilang
 - Desa Jeranglah
 - Desa Ketaping
- c. Kegiatan kerajinan ditetapkan di :
- Kelurahan Kota Medan
 - Kelurahan Tanjung Mulia
 - Kelurahan Kayu Kunyit
 - Kelurahan Pasar Mulia
- d. Kegiatan pusat pemerintahan ditetapkan di Kawasan :
- Padang Panjang
- e. Kegiatan permukiman perkotaan ditetapkan di :
- Kecamatan Pasar Manna
 - Kecamatan Kota Manna
 - Kecamatan Manna
 - Perumnas Ketaping di Kecamatan Manna
 - Perumnas Kayu Kunyit di Kecamatan Manna
 - Perumnas Pintu Langit di Kecamatan Kota Manna
 - Perumnas Pagar Dewa di Kecamatan Kota Manna
 - Sekitar Kawasan Perdagangan.

Pasal 36

Kawasan strategis perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. kegiatan pengembangan agro industri yang terdapat di Kecamatan Pino, Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Kedurang Ilir.
- b. kegiatan pengembangan agropolitan dan minapolitan yang terdapat di Kecamatan Seginim, Air Nipis, Kedurang dan Kedurang Ilir.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Investasi Swasta dan kerjasama pendanaan.
- (6) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana kabupaten
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 40

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lokasi.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 42

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), yaitu dalam bentuk:

- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham;
- b. kemudahan prosedur perizinan;
- c. penyediaan infrastruktur; dan
- d. penghargaan.

Pasal 45

Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), yaitu dalam bentuk :

- a. pengenaan pajak yang tinggi;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, penalti; dan
- c. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha dan hak guna bangunan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut insentif dan disinsentif dijabarkan lebih lanjut di dalam lampiran VI dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 47

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pelanggaran pemanfaatan Ruang meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 48

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 49

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 52

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selanjutnya disebut peran masyarakat, memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 53

Setiap orang, kelompok, dan badan hukum dalam penataan ruang berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 54

Setiap orang, kelompok, dan badan hukum dalam penataan ruang wajib :

- a. mentaati RTRW yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 55

Setiap orang, kelompok, dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dikenai sanksi administratif.

Pasal 56

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi setiap tahapan penataan ruang, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang disampaikan dalam bentuk pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan.

Pasal 57

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berupa informasi, saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan.
- (2) Penyampaian informasi, saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau peninjauan kembali masukan dilakukan secara tertulis dan/atau lisan kepada pemerintah daerah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Pasal 58

Peran serta masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam pemantauan dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap telah sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah di keluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan :

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini.
 2. untuk yang sudah dilaksanakannya pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi.
 3. untuk yang sudah dilaksanakannya pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini, dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 dilengkapi dengan rencana dan album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Bengkenang register 80 seluas 1.704 Ha. Berdasarkan hasil rekomendasi Tim Terpadu terhadap usulan Review kawasan hutan Propinsi Bengkulu di lepas seluas 222 hektar menjadi APL (Areal Peruntukan Lain).
- (2) Hutan Produksi Terbatas HPT Bukit Rabang Register 78 di usulkan menjadi Tahura seluas 101 Ha.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah maka, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 17 Desember 2011

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
pada tanggal 17 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

H. ZAINAL ABIDIN MERAHLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 08 TAHUN 2011.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2011-2031

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang daerah dan kabupaten secara keseluruhan. Untuk itu pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama.

Ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan bagian integral dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia, adalah wadah atau tempat bagi penduduk dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang dikaitkan dengan pengaturannya diatur oleh batas, fungsi dan sistemnya satu kesatuan wilayah pengelolaan. Secara geografis, letak dan kedudukan Kabupaten Bengkulu Selatan yang berada di ujung Selatan Pulau Sumatera, sangat strategis, baik bagi kepentingan penduduk Bengkulu Selatan, maupun bagi kepentingan Provinsi Bengkulu pada umumnya. Dengan demikian, ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara terkoordinasi, terpadu, dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan daerah demi tercapainya masyarakat Bengkulu Selatan yang mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Upaya-upaya memaksimalkan kinerja pembangunan daerah terus ditingkatkan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih terpadu dan terarah, agar seluruh sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien secara berkesinambungan. Salah satu upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan disegala bidang dalam matra ruang yang tertata secara baik dan dapat mewedahi aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Penataan Ruang Wilayah Provinsi tidak semata-mata bersifat hirarki, tetapi juga saling melengkapi. Penataan Ruang Wilayah Provinsi mengatur hal-hal yang bersifat koordinasi antar Kabupaten/Kota, sedangkan pengisian pembangunan di setiap Kabupaten/Kota adalah sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pemahaman tentang Tata Ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tataguna lahan, tataguna air, tataguna udara serta alokasi sumberdaya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Dengan demikian Penataan Ruang Wilayah dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tataguna lahan, tataguna air, tataguna udara dan sumberdaya lainnya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Di samping itu Penataan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan merupakan payung terhadap rencana tata ruang yang lebih detail.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan pada dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan konsepsional.

Berdasarkan pendekatan fungsional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan :

- Matra ruang semua bentuk rencana pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Alat koordinasi pembangunan pada tingkat Kabupaten dan lintas Kabupaten/Kota dengan tujuan menghindari konflik kepentingan antar pihak terkait.
- Acuan penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail.

Berdasarkan pendekatan konsepsional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan media untuk :

- Memadukan perencanaan pembangunan lintas sektoral dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mempertahankan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai sumberdaya alam dan lokasi yang strategis dan secara historis menguntungkan, sehingga kegiatan pembangunan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lain.
- Mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah.
- Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan yang ada.
- Meningkatkan interaksi positif antara pusat pertumbuhan dengan daerah pelayanannya, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan.

- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk memacu berkembangnya pelayanan kegiatan sosial dan ekonomi.
- Mengoptimalkan dayaguna potensi sumberdaya alam wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak diterapkan secara kaku.

Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penataan ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh, memberikan kepastian hukum bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang, upaya pengendalian dan pengawasan pembangunan serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengatur tentang penataan ruang wilayah, maka ketentuan tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan, situasi dan kondisi pembangunan, perkembangan keadaan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, maka dalam rangka mengkoordinasikan kebutuhan ruang dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud;

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 4 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 7 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Ayat (5)	Cukup Jelas
Ayat (6)	Cukup Jelas

Pasal 8	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 9	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 10		Cukup Jelas
Pasal 11		Cukup Jelas
Pasal 12	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 13	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 14	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 15		Cukup Jelas
Pasal 16	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 17	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 18		Cukup Jelas
Pasal 19		Cukup Jelas
Pasal 20	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 21	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas

Pasal 22 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 23 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 27 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Ayat (5)	Cukup Jelas
Pasal 28 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 29 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 30 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 31 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 32 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas

Pasal 37 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Ayat (5)	Cukup Jelas
Ayat (6)	Cukup Jelas
Pasal 38 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 39 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 40 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 41 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 42 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 43 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 48 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 51 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas

Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 57 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 08